# BAB III

# PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

## 3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan penulis yaitu di bidang Keuangan Sub. Bidang Perpajakan pada PT. INTI (Persero) Bandung. Pelaksanaan kerja praktek dimaksudkan untuk mengetahui aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di Sub. Bidang Perpajakan yang khususnya mengenai Prosedur Pajak Masukan dan Pajak Keluaran atas Pemanfaatan Barang Dalam Negeri PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero).

## 3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Pelaksanaan kerja praktek yang dilaksanakan penulis yaitu di Bidang Keuangan Sub. Bidang Perpajakan pada PT. INTI (Persero) Bandung. Dilaksanakan selama 25 hari tertanggal 1 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2011 setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat dari pukul 07:30 - 12:00 WIB.

1. Perkenalan dengan karyawan / karyawati PT. INTI ( Persero ) Bandung khususnya di Bagian Keuangan Sub. Bidang Perpajakan.
2. Diberikan pengarahan dan penjelasan tentang bagian-bagian yang terdapat di Sub. Bidang Perpajakan yang ada di PT. INTI ( Persero) Bandung.
3. Pembimbing PT. INTI (Persero) Bandung menjelaskan kegiatan apa saja yang harus di lakukan dlm pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak

penghasilan (PPh) pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa pihak lain telah memadai.

4. Menginput data faktur pajak masukan dan keluaran yang dapat atau tidak dapat di kreditkan.
5. Mencari dan mengecek bukti faktur pajak masukan dan keluaran yang dapat atau tidak dapat di kreditkan pada bulan Juli.
6. Mengisi buku ekspedisi.
7. Membuat bukti pemotongan PPh pasal 23
8. Menginput data faktur pajak masukan dan keluaran yang dapat atau tidak dapat di kreditkan.
9. Membuat voucher bukti penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 23.
10. Merekapitulasi faktur pajak masukan dan keluaran yang dapat atau tidak dapat di kreditkan pada bulan Juli.
11. Mengisi buku ekspedisi.
12. Membuat bukti pemotongan PPh pasal 23
13. Menginput data faktur pajak masukan dan keluaran yang dapat atau tidak dapat di kreditkan.
14. Membuat voucher bukti penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 23.
15. Merekapitulasi seluruh bukti potong pajak penghasilan (PPh) pasal 23 pada bulan Juli.
16. Perpisahan dengan karyawan / karyawati PT. INTI ( Persero ) Bandung khususnya di Bagian Keuangan Sub. Bidang Perpajakan.

## 3.3 Pembahasan Hasil Kerja Praktek

### 3.3.1 Prosedur PPN Pembelian Dalam Negeri (PPN Masukan) PT INTI (Persero)

Untuk kepentingan umum di butuhkan suatu peran serta yang cukup aktif dari masyarakat untuk memberikan iuran kepada negaranya dalam bentuk pajak. Pajak ini nantinya akan di gunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi masyarakat.

Menurut **Prof. DR. Rahmat Soemitro**, seperti yang di tulis oleh **Mardiasmo** (2003) hal. 1 *"Perpajakan Teori dan Kasus"* bahwa :

**"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal, yang langsung dapat di tunjukan dana yang dapat di gunakan untuk mendapat pengeluaran umum".**

Dari definisi tersebut di atas, dapat di simpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur pokok, yaitu :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.
2. Berdasarka undang-undang.
3. Dapat di paksakan.
4. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat di tujukan.
5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Setelah mengetahui unsur pokok pajak, maka perlu juga mengetahui tentang ciri-ciri pajak yang melekat pada unsur pokok pajak tersebut.

ciri-ciri pajak menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan adalah sebagai berikut :

1. **"Iuran rakyat kepada Negara.**
2. **Berdasarkan undang-undang**

3. **Tanpa tanda jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat di tunjukan.**
4. **Di gunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas."**

**(2003:1)**

Menurut **Mardiasmo** dalam bukunya *Perpajakan* menyebutkan bahwa :

"**Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi mengatur (*regulerend*).**

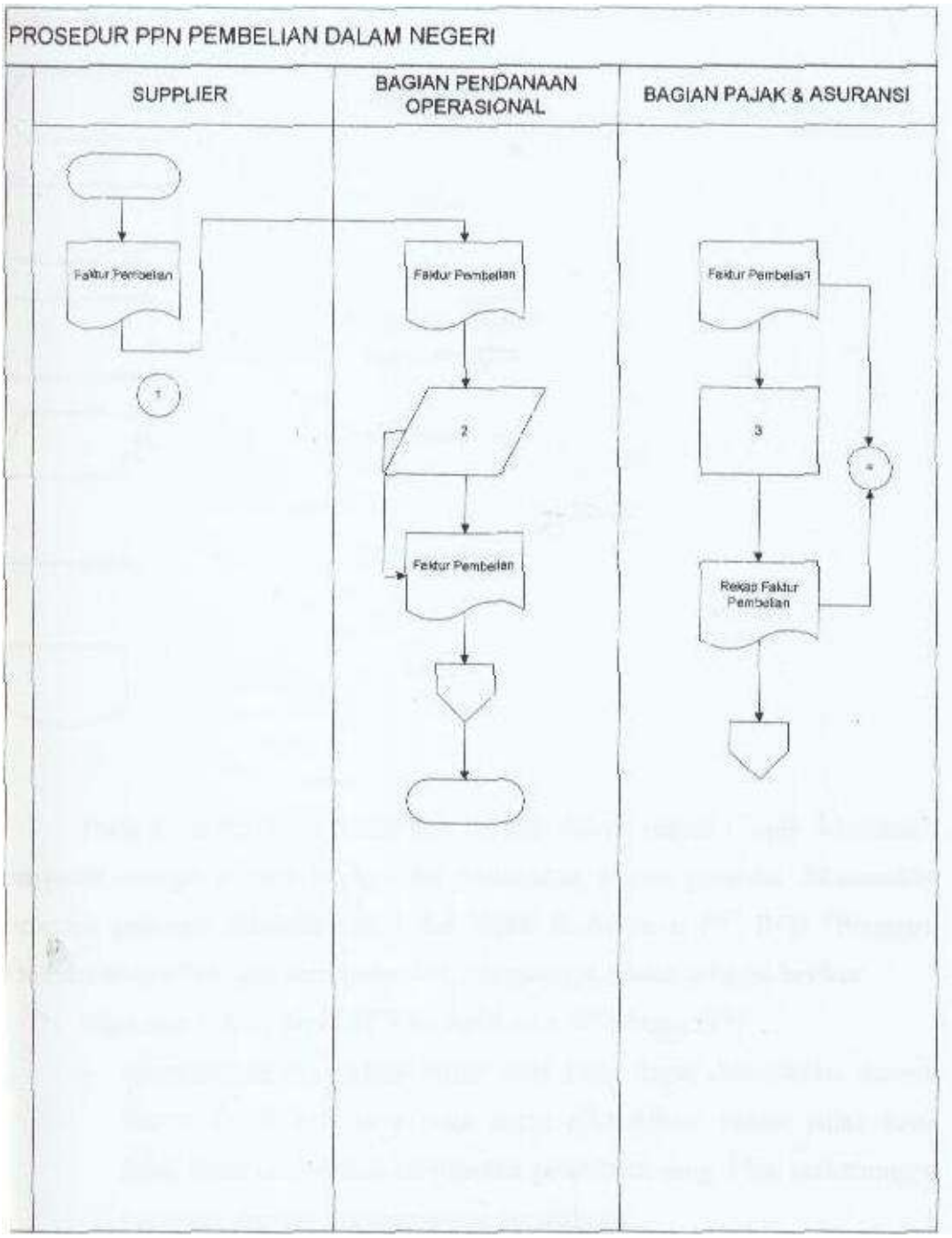
1. **Fungsi *budgetair* (Fungsi Anggaran) artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya".**
2. **Fungsi *Regulerend* (Fungsi Mengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi".**

PPN Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan atau menjual Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Prosedur Pajak PPN Pembelian Dalam Negeri (PPN Masukan) merupakan urutan kegiatan sehubungan dengan timbulnya transaksi pembelian dalam negeri, dengan prosedur sebagai berikut :

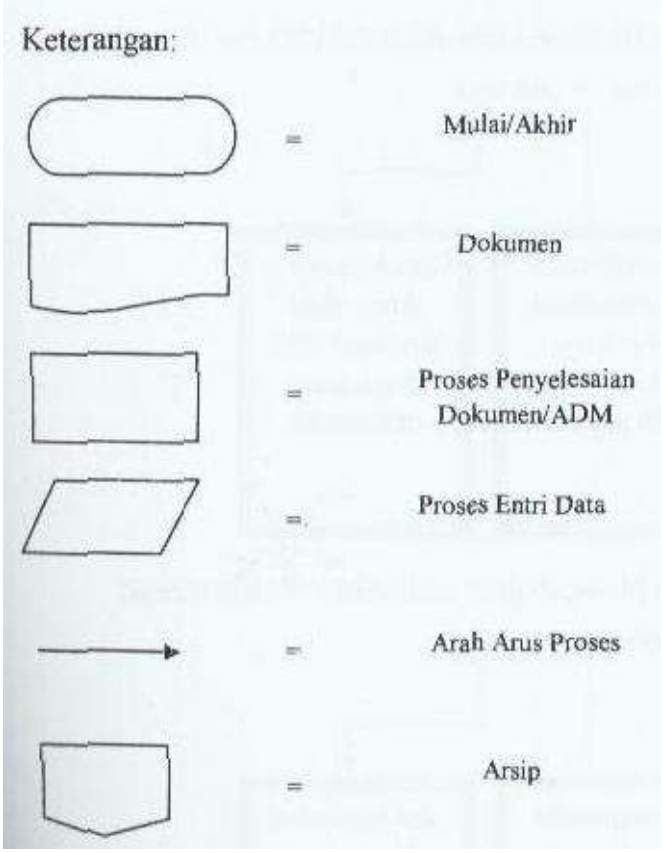
1. Bagian Pendanaan Operasional
    1) Menerima kelengkapan tagihan eserta faktu pajak PPN Pembelian asli dari *supplier* untuk proses pembayaran.
2. Bagian Pajak & Asuransi
    1) Menerima faktur pajak PPN Pembelian Dalam Negeri dari Bagian Pendanaan Operasional.
    2) Melakukan verifikasi faktur pajak :

- Nomor seri, tanggal faktur.
- Nama Perusahaan, NPWP, alamat penjual.
- Tandatangan, nama jelas, dan cap perusahaan penjual.
- Harga jual, DPP, nilai PPN

3) Entri Data faktur pajak PPN ke Aplikasi e-SPT Masa PPN
   - Memisahkan *file* faktur ajak asli yang dapat dikreditkan dengan faktur pajak asli yang tidak dapat dikreditkan.
4) Apabila tanggal enerbitan faktur dari penjual, lebih dari tiga bulan, maka faktur pajak tidak dapat dikreditkan dan akan menjadi unsur biaya.
5) Rekap faktur pajak dicetak dan dilakukan pengecekan dengan faktur paak asli.
6) Arsip faktur pajak dengan memisahkan faktur pajak asli yang dapat dikreditkan dengan faktur pajak yang tidak dapat dkreditkan.




**Gambar 3.1 Prosedur PPN Pembelian Dalam Negeri**



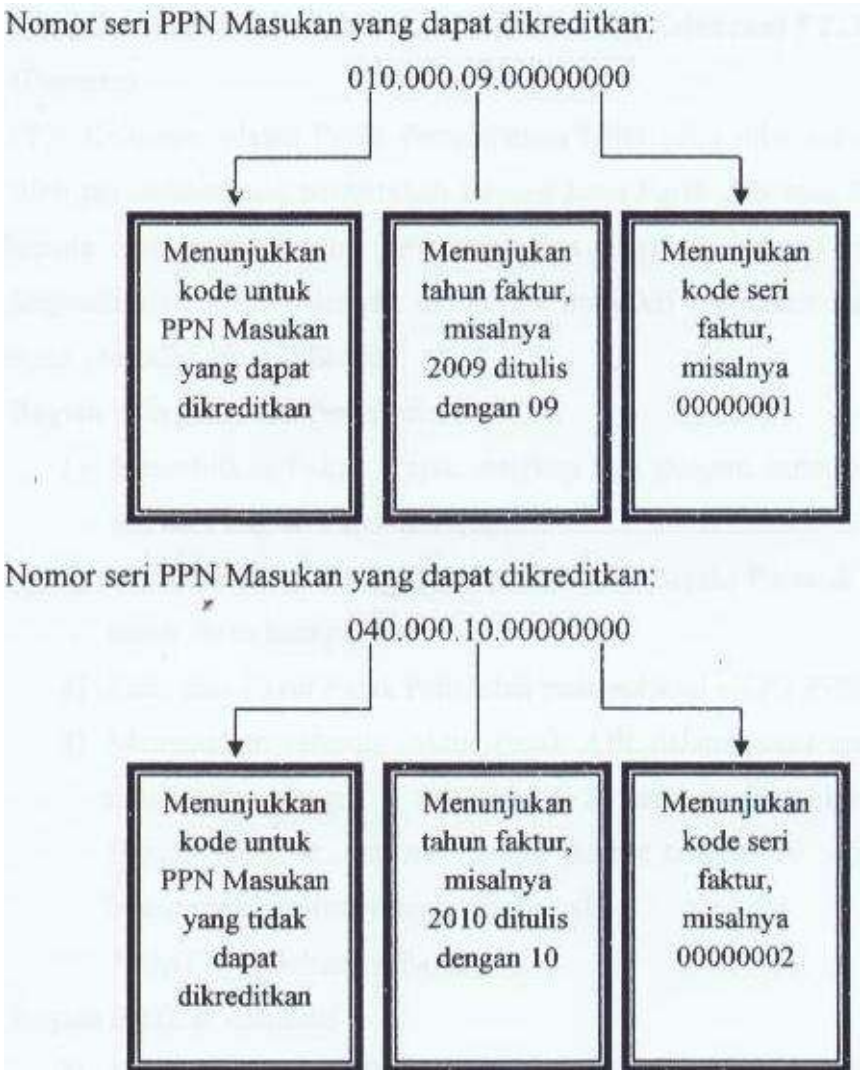

Pada prosedur PPn pembelian barang dalam negeri (PajakMasukan), penulis sebagai peserta KP, tidak melakukan semua prosedur dikarenakan beberapa prosedur dilakukan oleh staf pajak & asuransi PT. INTI (Persero). Prosedur yang dilakukan oleh penulis, diantaranya adalah sebagai berkut :

1. Entri Data Faktur Pajak PPN ke Aplikasi e-SPT masa PPN

   ✓ Memsahkan *file* Faktur pajak Asli yang dapat dikredtkan dengan faktur pajak asli yangtidak dapa ikreditkan. Faktur pjak yang tidak dapat dikreditkan merupakan pembelian yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahan.

Pada saat melakukan entri data, data yang dimasukan diantaranya adalah nomor seri faktur pajak PPN, tanggal faktur, nama perusahaan, NPWP, DPP, dan

nilai PPN. Faktur pajak yang dapat dikreditkan dengab yang tidak dapat dikreditkan memiliki nomor seri yang berbeda.




2. Rekap Faktur Pajak diceak dan dilakukan pengecekan dengan faktur pajak asli

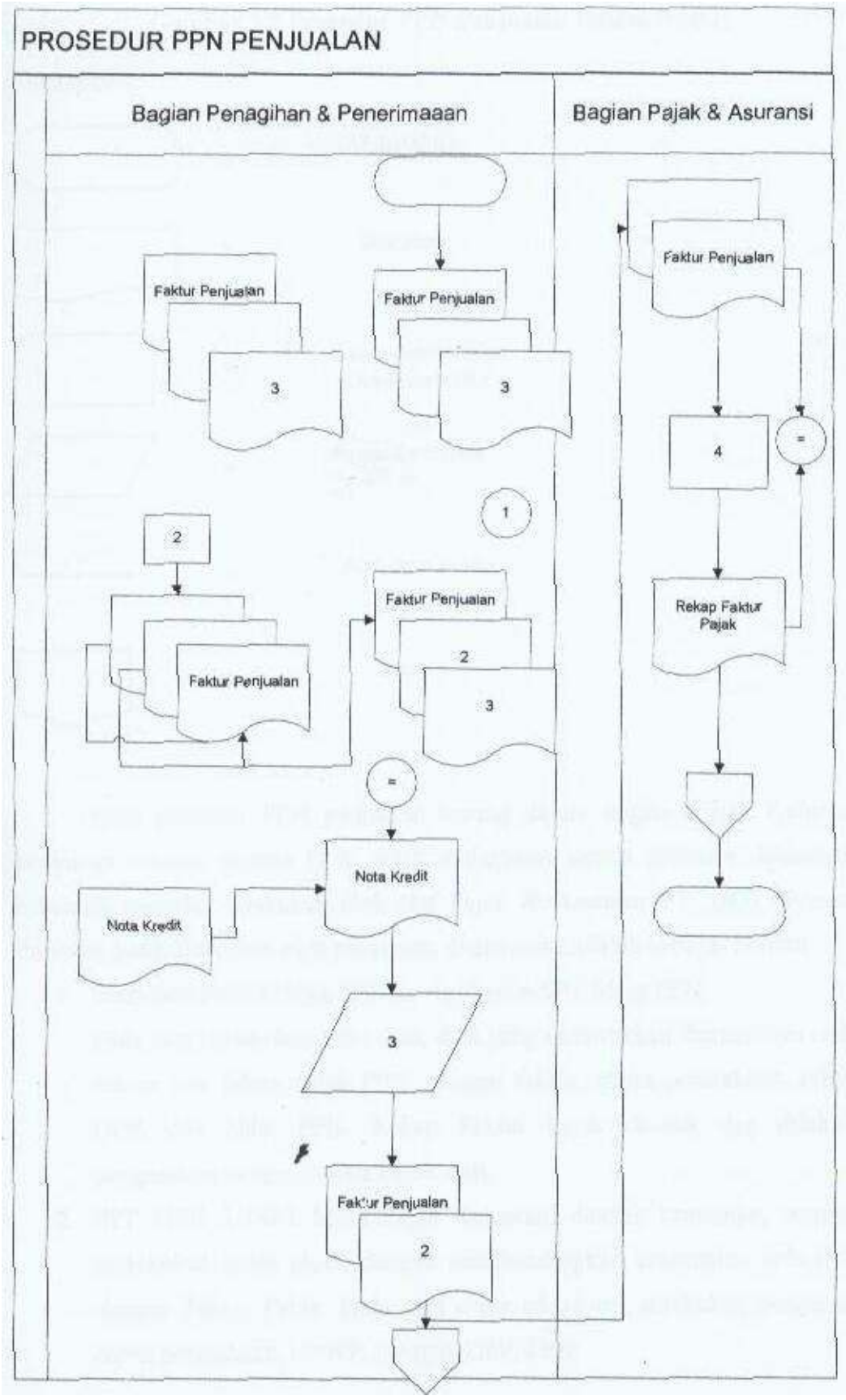
SPT 1170 B (SPT Masa Pajak Masukan) dicetak kemudian, penulis melakukan *cross check* ini, dilakukan pengecekan nama perusahaan, NPWP, tangal, DPP, PPN.

### 3.3.2 Prosedur PPN Penjualan Dalam Negeri (PPN Keluaran) PT INTI (Persero).

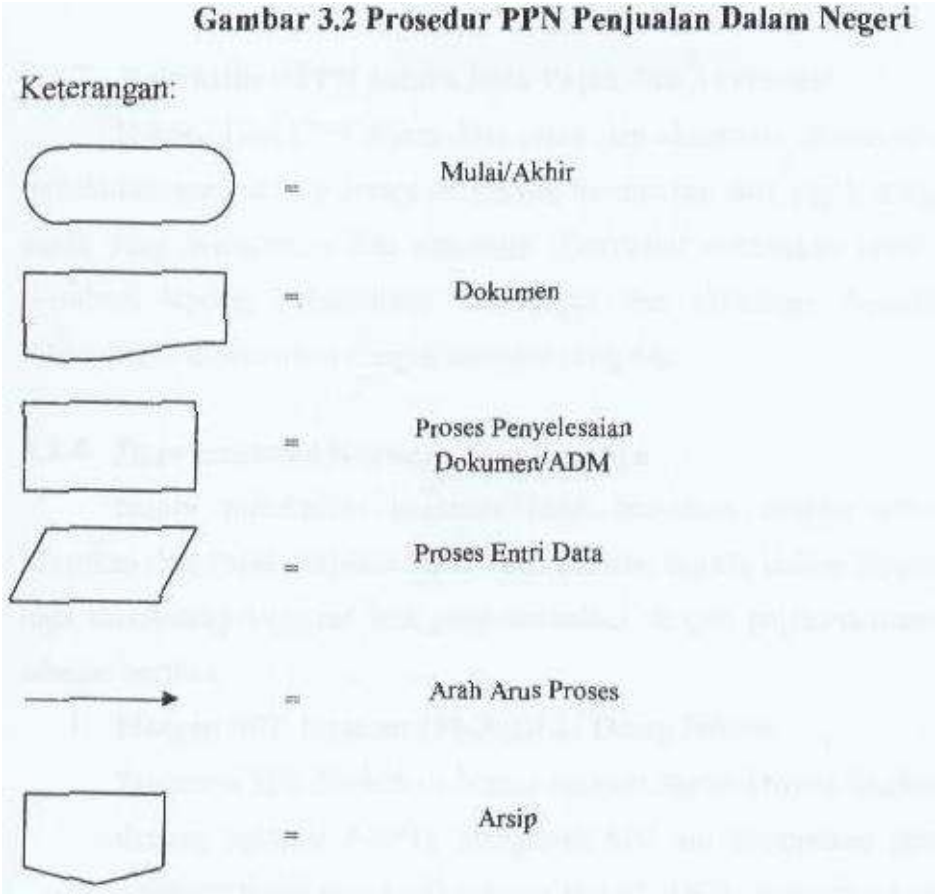
PPN Keluaran adalah pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan ke kas negara oleh perusahaan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada *costumer*. Prosedur PPN Penjualan (Pajak Keluaran) meruakan urutan kegiatan sehubungan dengan timbulnya transaksi penjualan barang dan jasa, dengan prosedur sebagai beikut:

1) Bagian Penagihan dan Penerimaan
    1. Menerbitkan faktur pajak rangkap tiga dengan meminta nomor seri dari Bagian Pajak & Asuransi
    2. Menyerahkan faktur pajak Penjualan ke Bagian Pajak & Asuransi untuk ditandatangani.
    3. Entri data faktur Penjualan pada aplikasi e-SPT PPN masa.
    4. Menyiapkan seluruh Faktur Pajak Asli dalam suatu masa pajak mulai dari tanggal 1 s/d 27 dan menyerahkan ke bagian pajak & asuransi paling lambat tanggal 29 setiap bulan beerta rekapiulasi yang telahdicetak.
    5. Arsip *copy* Dokumen pajak.
2) Bagian Pajak & Asuransi
    1. Menerima faktur pajak penjualan lembar ke-2 dan ke-3 dari bagian penagihan dan penerimaan.

2. Arsip Faktur Pajak dengan memisahkan Faktur Pajak lembar ke-2 untuk KPP dan lembar ke-3 untuk arsip.
3. Rekap Faktur Pajak dicetak dan dicek dengan Faktur Pajak lembar ke-2 dan lembar ke-3
4. Melakukan konsolidasi antara Pajak Keluaran di SPT model A dengan faktur Pajak Masukan di SPT Model B.
5. Apabila SPT model A, lebih kecil, dari SPT Model B, maka untuk SPT PPN Masa lebih bayar akan dikompensasikan atau direstitusi atau disumbangkan ke negara.
6. Apabila SPT Model A, lebih besar dari SPT Model B, maka kekurangan SPT PPN Masa Kurang bayar akan disetorkan ke bank Persepsi atau PT. Posindo.


PROSEDUR PPN PENJUALAN
Bagian Penagihan & Penerimaaan
Bagian Pajak & Asuransi
Faktur Penjualan
3
Faktur Penjualan
3
Faktur Penjualan
4
=
1
2
Faktur Penjualan
Faktur Penjualan
2
3
Rekap Faktur Pajak
=
Nota Kredit
Nota Kredit
3
Faktur Penjualan
2

**Gambar 3.2 Prosedur PPN Penjualan Dalam Negeri**




Pada Prosedur PPn Penjualan barang dalam negeri (Pajak Keluaran), penulis sebagai peserta KP, tidak melakukan semua prosedur dikarenakan beberapa prosedur dilakukan oleh staf pajak & asuransi PT. INTI (Persero). Prosedur yang dilakukan oleh penulis, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Entri Data Faktur Pajak PPN ke Aplikasi e-SPT Masa PPN

   Pada saat melakukan entri data, data yang dimasukan diantaranya adalah nomor seri faktur pajak PPN, tangga faktur, nama perusahaan, NPWP, DPP, dan Nilai PPN. Rekap faktur Pajak dicetak dan dilakukan pengecekan dengan Faktur Pajak Asli.

2. SPT 1170 A (SPT Masa Pajak Keluaran) dicetak kemudian, penyusun melakukan *cross check* dengan membandingkan

kesesuaian antara SPT dengan Faktur Pajak. Pada saat *cross check* ini, dilakukan pengecekan nama perusahaan, NPWP, tanggal, DPP, PPN.

### 3.3.3 Implementasi Kegiatan KP di PT INTI Persero

Selain melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Prosedur Pajak Masukan dan Pajak Keluaran atas pemanfaatan Barang dalam negeri, penulis juga melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan pajak, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Mengisi SPT Tahunan PPh Pasal 21 Orang Pribadi

  Pengisian SPT dilakukan dengan manual dan elektronik (melalui komputer dengan aplikasi e-SPT). Pengisian SPT ini merupakan pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan karyawan PT. INTI (Persero) tahun 2010

- Membuat Bukti Pemotongan Pajak

  Bukti pemotogn pajak dibuat dengan melakukan entri data ke aplikasi e-SPT. Bukti pemotongan pajak yang dibuat mulai dari bukti pemotongan PPh pasal 21 dan PPh Pasal 4 ayat 2.

- Melakukan *cross check* PPN Impor tahun 2010

  *Cross check* dilakukan dengan membandingkan kesesuaian faktur pajak dengan SPT.

### 3.3.4 Kendala yang timbul atas pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPN keluaran dan PPN Masukan

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari staf pegawai yang menangani masalah perpajakan, masalah-masalah yang sering timbul yaitu adanya kesalahan dalam pencatatan dan penghitungan pada saat di lakukannya pengisian daftar bukti pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan, kesalahan dalam menginput nama rekanan, pengisian perincian bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut PT. INTI (Persero) Bandung melakukan :

1. Berusaha mencatat besarnya pungutan dari rekanan dari setiap perubahan yang ada langsung di koreksi.
2. Apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan dan penghitungan, maka melakukan pembetulan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan sebelum di lakukan penyetoran.

Agar memudahkan proses pencatatan dan penghitungan, maka semua kegiatan ini di lakukan dengan menggunakan teknologi komputer guna mencapai hasil yang lebih efisien dan efektif